

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

**NOMOR 11 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IZIN UNDANG-UNDANG  
GANGGUAN (UUG) BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DALAM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan Industri dipandang perlu untuk segera menentukan prosedur dalam pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) di Daerah Tingkat II Musi Rawas ;
- b. bahwa untuk pemberian Izin sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ;
3. Undang-undang Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 450 ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Usaha Industri ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
9. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1994 Nomor 503/3932/PUOD tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS  
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IZIN UNDANG-  
UNDANG GANGGUAN (UUG) BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DALAM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang disingkat BKPMD adalah Badan Staf Gubernur yang khusus menangani Penanaman Modal di Daerah.
- f. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- g. Perusahaan Kawasan industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
- h. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi didalam RUTR yang PMDN/PMA maupun yang non PMDN/PMA.
- i. Penanaman Modal adalah perusahaan industri PMDN, PMA, non PMDN dan non PMA dalam kawasan industri maupun yang diluar kawasan industri.
- j. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada penanam modal atas rencana penggunaan lokasi dalam suatu wilayah tertentu dengan maksud untuk membebaskan hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah .
- k. Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah Izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik.
- l. Izin Undang-Undang gangguan atau disingkat UUG adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Staats Blad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staats Blad Tahun 1940 Nomor 450.
- m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat RIMB adalah jumlah retribusi IMB yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh seseorang dan atau oleh Badan usaha baik swasta, BUMN maupun Pemerintah.
- n. LB = Luas Bangunan.
- o. THDB = Tarif Harga Dasar Bangunan per M<sup>2</sup>.
- p. Prosentase maksimal 2 % = angka prosentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengali dalam komponen perhitungan retribusi IMB.
- q. RUUG = Retribusi Izin Undang-undang Gangguan (HO) adalah jumlah biaya retribusi izin undang-undang gangguan (HO) yang harus dibayar kepada pemerintah daerah oleh seseorang dan atau oleh badan usaha baik swasta, BUMN maupun pemerintah.
- r. TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M<sup>2</sup> dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai kondisi lingkungan seperti :
  - Lingkungan industri.
  - Lingkungan pertokoan
  - Lingkungan pasar
  - Lingkungan pemukiman
  - Lingkungan pergudangan.
  - Lingkungan sosial
  - Dsb.

- s. IL = index Lokasi adalah index yang didasarkan pada klasifikasi jalan yang diatur dengan peraturan Daerah sesuai dengan kelas jalan, seperti jalan utama, jalan sekunder dan jalan lingkungan.
- t. IG = Index Gangguan adalah angka index besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh jenis usaha industri, dengan parameter :
  - Besar dengan nilai 3.
  - Menengah dengan nilai 2.
  - Kecil dengan nilai 1.

Parameter beban gangguan dan jenis usaha industri diatur dalam Peraturan Daerah dengan mengacu Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/04-SK/4-1988 tentang Pencegahan penanggulangan pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan.

- u. LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha.

**BAB II**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**Bagian Pertama**  
**Permohonan**

**Pasal 2**

- (1) Perusahaan kawasan industri atau perusahaan industri yang mendirikan bangunan dan sarana penunjangnya wajib mengajukan permohonan izin Mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Permohonan IMB sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- (3) Permohonan IMB perusahaan industri atau melalui perusahaan kawasan industri kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- (4) Permohonan IMB diajukan dengan mengisi formulir sesuai contoh lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Persyaratan

**Pasal 3**

Permohonan sebgainana dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi.
- b. Rekaman KTP atau bukti diri penandatanganan permohonan.
- c. Rekaman akta pendirian perusahaan bagi yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah disyahkan bagi koperasi.
- d. Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh permohonan sendiri.
- e. Rekaman sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah.
- f. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir.
- g. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan

Umum, serta garis sempadan jalan, keefisien dasar bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- h. Rekaman rencana tata bangunan dan prasarana kawasan industri yang disetujui Bupati Kepala Daerah dengan menunjukkan lokasi kapling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemberian IMB**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas, mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan IMB dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika persyaratan telah lengkap dan benar permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima dan diberikan tanda bukti penerimaan.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut ayat (3) pasal ini permohonan membayar retribusi.
- (5) Setelah melunasi retribusi sebagaimana tersebut ayat (4) pasal ini pemohon dapat melaksanakan pembangunan secara fisik.
- (6) Setelah bangunan selesai pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan :
  - a. Berita Acara Pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi.
  - b. Gambar siap bangun (as built drawings).
  - c. Rekaman bukti pembayaran retribusi.

##### **Pasal 5**

- (1) Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemeriksaan, Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas atas nama Bupati Kepala Daerah menerbitkan IMB.
- (2) Jangka waktu penerbitan IMB ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan berita acara pemeriksaan.
- (3) IMB sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan.

### **BAB III**

#### **IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN**

##### **Bagian pertama**

##### **Permohonan**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap Perusahaan kawasan industri atau perusahaan industri wajib memiliki Izin undang-undang gangguan (UUG), kecuali bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib amdal atau yang berlokasi didalam kawasan industri.

- (2) Permohonan Izin undang-undang gangguan oleh perusahaan kawasan industri diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- (3) Permohonan Izin undang-undang gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diajukan sesuai contoh dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Persyaratan

#### **Pasal 7**

Permohonan sebagaimana dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi.
- b. Rekaman KTP dan NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- c. Rekaman akta pendirian perusahaan bagi yang berstatus badan hukum/badan usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah disahkan.
- d. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri.
- e. Rekaman sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah.
- f. Rekaman tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan.
- g. Persetujuan tetangga/masyarakat yang berdekatan.
- h. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bahan alir pengolahan industri.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemberian Izin UUG**

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II atas nama Bupati Kepala Daerah melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin UUG tersebut.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar pemohon wajib membayar retribusi yang ditetapkan.
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut disiapkan naskah Surat keputusan Pemberian izin UUG.

#### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II atas nama Bupati Kepala Daerah menerbitkan UUG.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin UUG selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Izin UUG berlaku selama perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI ATAS IMB DAN IZIN UUG**

## **Pasal 10**

- (1) Besarnya retribusi dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Besarnya retribusi IMB ditentukan dengan rumus :  
$$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{THDP per M2} \times 1,5 \% \text{ (satu, lima persen).}$$
  - b. Besarnya retribusi izin Undang-undang gangguan (HO) ditentukan dengan rumus :  
$$\text{RUUG} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU.}$$
- (2) Pembayaran Retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini dibayar langsung oleh Perusahaan yang bersangkutan pada Kas Daerah Tingkat II Musi Rawas melalui Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan besarnya pungutan retribusi dan atau pembayaran dengan cara mencicil.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

## **Pasal 11**

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian izin-izin bagi perusahaan industri yang diatur dalam peraturan Daerah ini dilakukan oleh Ketua BKPMD atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

## **Pasal 12**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Apabila perusahaan industri yang telah dikeluarkan IMB dan Izin UUG tersebut menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan polusi atau kerusakan lingkungan, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

## **Pasal 13**

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat persetujuan dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

- (1) Perusahaan industri yang telah mengajukan permohonan IMB dan Izin UUG proses penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
Pada tanggal, 31 Mei 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KAB. DATI II MUSI RAWAS  
KETUA**

**BUPATI MUSI RAWAS**

**dto**

**dto**

**IDRS. ISHAK SANI**

**Drs. H. RADJAB SEMENDAWAI, SH**

#### **DISAHKAN**

**Dengan Keputusan Gubernur KDH  
Tingkat I Sumatera Selatan**

**Tanggal : 29 Maret 1997  
Nomor : 190/SK/IV/1997  
Sekretaris Wilayah / Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,**

**Cap. ttd**

**BUSTAM ABUNAWAR, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 440009191**

**DIUNDANGKAN**

**DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MUSI RAWAS  
NOMOR : 6 PADA TANGGAL 23 JULI 1997  
SERI : D NOMOR 6**

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
PELAKSANA TUGAS,**

**Cap.ttd**

**H.M. LUKMAN NAWI, SH  
PEMBINA  
NIP. 440016239**